

BUPATI BARITO SELATAN
JL. Pelita Nomor 305 F Telp (0525) 21001 Kode Pos 73711
BUNTOK

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 163 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui Pendirian Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa semakin meningkatnya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sehingga perlu ditampung dalam sekolah yang lebih tinggi baik melalui Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053 / U / 2001 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah tersebut.

KETIGA

- : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok.

Tanggal 6 Juni 2005.



BAHARUDIN H. LISA, MM.

: Keputusan Bupati Barito Selatan
: 163 Tahun 2005.
: 6 Juni 2005

BUPATIBARITO SELATAN,
BARITO SELATAN, MM